

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/64/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI BANTUAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelesaian perkara litigasi dan non litigasi di Kabupaten Lamongan, perlu membentuk Tim Koordinasi Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 62);
12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Koordinasi Bantuan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberikan perlindungan hukum baik secara preventif maupun represif dalam penyelesaian sengketa Hukum;
- b. memberikan kajian dan bantuan hukum kepada Aparatur Sipil Negara yang berkaitan dengan masalah Perdata dan perkara Tata Usaha Negara;
- c. mengawal proses perkara dari pemeriksaan pendahuluan hingga memperoleh Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses bantuan hukum dan penyelesaian sengketa;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

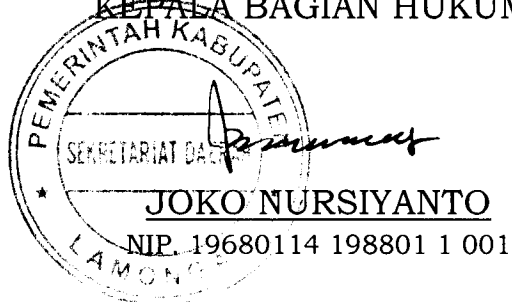
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten
Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Teknis dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/64/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 2 JANUARI 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI BANTUAN HUKUM
DAN PENYELESAIAN SENGKETA KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kedudukan dalam Tim	Keterangan
1	2	3
I.	Pembina	Bupati Lamongan
II.	Pengarah	Kepala Kejaksaan Negeri Lamongan
III.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
IV.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
	Wakil Ketua	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
V.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
VI.	Anggota	1. Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Lamongan 2. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lamongan 3. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lamongan 4. Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Lamongan 5. Ferri Rudianto, S.H. M.M., staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 6. Arief Hardina Setiawan, S.H., staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 7. Hetti Nurhamidah, S.H., staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI
JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001